


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak lama hingga sekarang. Pendapatan orang yang dikatakan miskin di Indonesia pada maret 2024 adalah Rp 600.000 perkapita perbulan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa, pada maret 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 25,22 juta orang atau sekitar 9,03 persen dari total penduduk Indonesia yaitu 281,6 juta (Statistik, 2024). Berikut perkembangan tingkat kemiskinan maret 2013 sampai dengan maret 2024:



Gambar 1.1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kemiskinan masih merupakan tantangan kompleks yang sulit diatasi jika tidak ditangani secara serius dan komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menemukan solusi yang inovatif dan memanfaatkan potensi yang ada untuk mengatasi permasalahan kemiskinan

dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hengky Kurniawan, 2023).

Menurut data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* 2023, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi penduduk nasional yang mencapai 277,53 juta jiwa. Besarnya populasi umat Islam memberikan peluang strategis bagi pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memaksimalkan tingkat realisasi zakat. Besarnya potensi produksi zakat harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional (Rahma, 2024).

Islam mengajarkan beberapa cara untuk mengatasi masalah kemiskinan, diantaranya yaitu saling tolong menolong dari sedekah dan zakat, membayar zakat adalah salah satu rukun Islam yang hukumnya wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, sering kali disertai dengan perintah shalat. Ada 32 ayat dalam Al-Quran yang mencantumkan kata zakat, 29 di antaranya merujuk pada salat. Oleh karena itu, seluruh umat Islam yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam wajib membayar zakat (Nasution et al., 2020).

Dibentuk lembaga untuk mengelola zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), terdapat 34 BAZNAS tingkat Provinsi dan 464 BAZNAS Kabupaten/Kota (Arnani, 2023). Menurut undang-undang RI No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Mentri Agama. Oleh karena itu, lembaga ini memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat, yang mencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan (Hengky Kurniawan, 2023).

Undang-undang 23 No. 23 tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia yaitu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi pelayanan dalam penyelenggaraan zakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan masalah kemiskinan (Fitriyani, 2022).

Menurut (Saad & Al Foori, 2020) dalam (Razali et al., 2022) Zakat adalah cara paling efisien untuk membantu orang miskin dan membutuhkan. Dalam Islam seringkali menekankan bahwa umat Islam perlu menganggap serius fungsi zakat, terutama dalam membantu kehidupan masyarakat yang tertindas. Porsi zakat yang diperoleh masyarakat miskin hendaknya membantu meningkatkan taraf hidup atau memenuhi kebutuhan primer yang merupakan kebutuhan pokok dalam hidup mereka.

Menurut (Osmera et al., 2021) dalam (Razali et al., 2022) terdapat beberapa permasalahan dalam pendistribusian zakat yang dapat menghambat efektivitas proses pendistribusian yaitu, kurangnya staf yang tidak memenuhi syarat di lembaga zakat, pendistribusian yang tidak efektif, pencatatan data yang tidak memadai, dan faktor geografis.

Kurangnya staf yang tidak memenuhi syarat pada lembaga zakat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keahlian staf tentang zakat dan pendistribusiannya sehingga, hal ini dapat menyebabkan proses pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi kurang optimal, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut. Permasalahan selanjutnya yaitu, pendistribusian yang tidak efektif, seperti proses yang berbelit-belit, serta sistem distribusi yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan tertundanya penyaluran bantuan kepada mustahik (yang menerima zakat), akibatnya kebutuhan yang mendesak dari mereka yang membutuhkan tidak dapat dipenuhi pada waktu yang tepat. Permasalahan

berikutnya yaitu pencatatan data yang tidak memadai, membuat lembaga zakat tidak dapat melacak penerima manfaat dengan baik, tanpa adanya data yang akurat dan terorganisir, lembaga-lembaga tersebut juga akan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan strategi perencanaan untuk kedepannya. Permasalahan yang terakhir yaitu faktor geografis, di daerah terpencil atau daerah yang sulit untuk dijangkau menyebabkan akses untuk penyaluran zakat tersebut menjadi terbatas, hal ini dapat menyebabkan ketidak merataan pendistribusian zakat (Razali et al., 2022).

Sebagaimana permasalahan di atas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon juga memiliki tantangan dan kendala, kendala pada penyaluran BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu dana yang diperoleh tidak sebanding dengan permintaan, sehingga dana yang terbatas BAZNAS Kabupaten Cirebon harus benar-benar memilih atau menseleksi agar dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan (Wawancara: Hasanudin, S. Pd.I, 11 Oktober 2024). BAZNAS Kabupaten Cirebon juga mempunyai tantangan yaitu dengan banyaknya permintaan akan tetapi sumber daya manusianya terbatas, sehingga pegawai yang sedikit harus harus cepat dalam penanganan sedangkan Kabupaten Cirebon itu luas (Wawancara : Ahmad Hariri, S.Pd.I, 23 Oktober 2024). Besarnya beban kerja atau tanggungjawab yang dibebankan pada setiap anggota organisasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja organisasi karena kondisi emosi dan kondisi fisik anggota akan mempengaruhi efektifnya kinerja anggota organisasi tersebut (Fitriyani, 2022).

Kurangnya pendapatan dan sumber daya manusia dapat berakibat pada kualitas penyaluran zakat, kualitas penyaluran zakat pada lembaga dapat diukur melalui metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Metode ACR merupakan metode pengukuran efektivitas penyaluran sebagaimana yang dijelaskan dalam *Zakat Core Principle* (ZCP). Dengan metode ACR dapat

membandingkan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. Semakin rendah perhitungan ACR maka semakin lemah pula kemampuan manajemen penyaluran zakat tersebut. Perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagai berikut: Penyaluran zakat bernilai 40-59% dinyatakan kurang efektif, penyaluran zakat bernilai 60-79% dinyatakan cukup efektif, penyaluran zakat bernilai 80-90% dinyatakan efektif, dan jika penyaluran zakat bernilai >90% maka penyaluran dana zakat dinyatakan sangat efektif (Hengky Kurniawan, 2023). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT BERBASIS *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO* (ACR) PADA BAZNAS KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020-2023"

## **B. Identifikasi Masalah**

Dilihat dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih menjadi tantangan di Indonesia
2. Staf yang tidak memenuhi syarat di lembaga zakat
3. Pencatatan data yang tidak memadai
4. Pendistribusian yang tidak efektif
5. Faktor geografis, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil
6. Keterbatasan sumber daya manusia terhadap pengelolaan zakat
7. Dana yang diperoleh tidak sebanding dengan permintaan

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar lebih terfokus dalam membahas permasalahan yang telah diteliti maka penulis membatasi pembahasan dengan maksud agar dapat diungkap secara sistematis. Adapun yang akan penulis teliti adalah efektivitas

penyaluran dana zakat berbasis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) Kabupaten Cirebon tahun 2020-2023

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana efektivitas penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berbasis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada tahun 2020-2023?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon berbasis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada tahun 2020-2023.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai bagaimana penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon.

## 2. Bagi organisasi pengelola zakat (OPZ)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terkait kinerja keuangan BAZNAS melalui analisis ACR. Hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas, khususnya dalam penyaluran dana zakat.

## 3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian terkait tentang penyaluran dana zakat menggunakan analisis *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif (Adhi, 2019). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji fenomena atau peristiwa yang terjadi yang dialami oleh subjek peneliti serta data yang dihasilkan merupakan pendiskripsian tanda-tanda yang dikaji baik secara tertulis maupun lisan (Malikha, 2022).

Penelitian ini mencatat secara teliti segala gejala yang dilihat, didengar, dan dibacanya (via wawancara, video, foto, dokumen pribadi, brosur dan lain lain). Peneliti juga membandingkan, mengkombinasikan

dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan bagaimana penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

## 2. Waktu dan Tempat Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi waktu penelitian yang dimulai dari tanggal 2 Oktober 2024 sampai tanggal 26 November 2024.

### b. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dikunjungi oleh penulis yaitu kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 15 Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon, yang di dalamnya terdapat amil, bidang penghimpunan, bidang penyaluran, dan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon. Sedangkan objek dalam penelitian adalah efektivitas penyaluran dana zakat berbasis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik.

## 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder:



a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama yaitu pihak internal BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam bentuk wawancara, dokumentasi atau data-data tertulis seperti laporan keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku, jurnal, web site, penelitian terdahulu dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak terkait yang mana yang dimaksud adalah bagian pendistribusian, bagian penghimpunan, dan bagian keuangan.

b. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berupa data tertulis dari berbagai sumber seperti, dokumen resmi, laporan keuangan, arsip dan dokumen pendukung.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran kepustakaan.

Sumber data dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, dan internet dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Pada tahapan ini teknik analisis data yang digunakan didalam pengolahan data yang diperoleh menggunakan studi kasus. Teknik analisis

data adalah serangkaian metode, prosedur, dan pendekatan yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang di temukan. Teknik analisis data adalah teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut.

Menurut Miles dan Huberman(1992:16) dalam (Rony, 2022) teknik analisis data kualitatif terdapat tiga tahap yaitu:

- a. Pengumpulan data, Penyajian data: Pengumpulan data merupakan pengumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan penjelasan informasi dalam bentuk uraian dan narasi yang lengkap, disusun berdasarkan temuan-temuan pokok yang terkandung dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan bahasa peneliti secara logis dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk dipahami.
- b. Reduksi data : Proses reduksi data merupakan suatu langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, memperjelas dan menciptakan fokus dengan menghilangkan hal-hal yang kurang penting.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi : Kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang telah diperiksa berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh di lokasi penelitian. Miles dan Huberman juga mengatakan bahwa efektivitas analisis data kualitatif berlangsung secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang setiap babnya memiliki sub bab pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam membaca hasil penelitian.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Bab ini memuat teori-teori yang dijadikan landasan atau acuan, kajian dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu : Teori Keagenan, zakat, penyaluran dana zakat, definisi efektifitas, ACR (*Allocation to Collection Ratio*), lembaga BAZNAS, kajian literatur, dan kerangka teori.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**


Bab ini memuat gambaran umum penelitian seperti sejarah BAZNAS Kabupaten Cirebon, legalitas, struktur pengurus, visi misi, sasaran, produk, dan program-program penyaluran yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian terkait penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Cirebon dan efektivitas penyaluran dana zakat dengan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) di BAZNAS Kabupaten Cirebon tahun 2020-2023

## **BAB V PENUTUP**

Bagian akhir bab ini memuat kesimpulan penelitian yang merupakan ringkasan dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisikan implikasi dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.



# **UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**